

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM 2024 (Studi Pengawasan Bawaslu Terhadap Netralitas ASN di “Kecamatan Purwosari, Kecamatan Kraton, dan Kecamatan Pandaan” di Kabupaten Pasuruan)

Qomaria Rizki Putri, Hambali  
Universitas Yudharta Pasuruan

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received September 2024

Revised September 2024

Accepted September 2024

Available online September 2024

Email :

[Putriqomgom@gmail.com](mailto:Putriqomgom@gmail.com),

[hambali@yudharta.ac.id](mailto:hambali@yudharta.ac.id)



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas  
Pendidikan Ganesha.

#### Abstrak

Pengawasan kampanye pemilihan umum merupakan salah satu tugas dan menjadi tanggung jawab dari Badan Pengawas Pemilihan Umum. Banyaknya pelanggaran yang terjadi pada kampanye pemilihan umum menjadi pertanyaan apakah Badan Pengawas Pemilihan Umum telah melaksanakan Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil, Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemilu Terhadap Netralitas ASN di Kecamatan Purwosari, Kecamatan Kraton, dan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan pada Pemilu Tahun 2024. Dengan menggunakan penelitian metode kualitatif dan pengambilan data menggunakan metode observasi,

wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III (2010) yang memiliki empat indikator yaitu komunikasi, disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Pasuruan telah terimplementasikan dengan baik.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Pengawasan Badan Penguawas Pemilu

#### Abstrak

Supervision of general election campaigns is one of the duties and responsibilities of the General Election Supervisory Agency. The many violations that occurred during the general election campaign raise the question of whether the General Election Supervisory Body has implemented the General Election Supervisory Body Regulation Number 5 of 2022 concerning General Election Supervision. The aim of this research is to determine the results, supporting factors and inhibiting factors in the implementation of Bawaslu Regulation Policy Number 5 of 2022 concerning Election Supervision of ASN Neutrality in Purwosari District, Kraton District, and Pandaan District, Pasuruan Regency in the 2024 Election. Using research methods qualitative and data collection using observation, interviews and documentation methods. This research uses George C. Edward III's (2010) policy implementation theory which has four indicators, namely communication, disposition, resources and bureaucratic structure. The results of this research show that the implementation of the General Election Supervisory Agency Regulation Policy Number 5 of 2022 concerning Supervision of the 2024 General Election in Pasuruan Regency has been implemented well.

**Keywords:** Policy Implementation, Supervision of Election Supervisory Bodies

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, dimana kepala pemerintahannya adalah presiden dan wakil presiden yang dipilih melalui pemilihan umum yang diselenggarakan oleh rakyat, setiap orang berhak menentukan pilihannya, dan satu suara rakyat sangat berharga. Rakyat mempunyai kesempatan dan hak untuk memutuskan penentuan nasib sendiri secara langsung, bebas, rahasia dan mandiri (A. Ubaedillah dan Abu Razak, 2003).

Pemilihan Umum merupakan mekanisme utama dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilihan umum dipandang sebagai bentuk kedaulatan yang paling sejati di tangan rakyat yang berada di bawah kendali negara. Oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilu selalu menjadi perhatian utama pemerintah sehingga menjadi pedoman dari, oleh, dan untuk rakyat yang diharapkan benar-benar dapat dilaksanakan melalui penataan sistem dan kualitas pemilu (Gaffer Janedjri, 2012).

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota legislatif dan presiden.

Pemilihan Umum tahun 2024 adalah pemilu serentak di Indonesia. Pemilihan dilakukan dengan menggabungkan pemilihan legislatif baik untuk pusat maupun daerah (DPR, DPD, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/Kota), Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan Umum secara serentak diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan pemilu serentak yang demokratis, maka perlu diadakan pengawasan pada setiap tahapan, baik perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pengawasan menjadi salah satu komponen terpenting dalam penyelenggaraan, dan dapat menentukan berhasil atau tidaknya sebuah pemilu.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 89 ayat 1 Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dilakukan oleh Bawaslu. Bawaslu yang dimaksud pada ayat 1 terdiri atas Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS. Pengawasan Pemilu telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum. Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 pada Pasal 1 angka 21, ditemukan pengertian Pengawasan Pemilu adalah segala upaya untuk melakukan pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berbunyi "Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilu. Dan ketentuan Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi "pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa kampanye".

Ruang lingkup Pengawasan Bawaslu Kabupaten terhadap Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022, Pasal 5 yaitu sebagai berikut:



- i. Tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota
- ii. pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan pemilu
- iii. netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilu
- iv. pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kabupaten/Kota
- v. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/kota.

Dalam proses pemilu di Indonesia berpotensi terjadinya pelanggaran. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjabarkan beberapa potensi pelanggaran dalam pengawasan kampanye pemilu 2024. Pertama, pelanggaran alat peraga kampanye (APK) dengan memasang di tempat terlarang atau memasang APK yang memuat materi dan informasi terlarang. Potensi pelanggaran kedua adalah menjalankan kampanye di luar masa kampanye dan di luar jadwal. Potensi ketiga yaitu kampanye di tempat ibadah dan Pendidikan. Potensi keempat adalah pemanfaatan fasilitas negara atau pemerintah (penggunaan kendaraan, kantor, rumah dinas, bahkan alun-alun). Potensi pelanggaran selanjutnya yaitu, adanya kampanye di media sosial dengan menyebarkan informasi – informasi bohong, hoax, kampanye hitam, isu suara, dan lain sebagainya. Dan yang juga menjadi potensi pelanggaran kampanye 2024 yaitu adanya indikasi politik uang dalam kampanye, keterlibatan ASN, TNI, Polri, dan aparatur sipil negara (PNS) dalam kampanye.

Semua bentuk potensi pelanggaran tersebut dapat merusak integritas terhadap proses demokrasi dan merusak prinsip-prinsip keadilan dalam pemilu. Pelanggaran pemilu menjadi tindakan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pemilu. Pelanggaran pemilu dapat berasal dari temuan atau laporan.

Selama masa pemilu 2024 di Kabupaten Pasuruan, ada beberapa permasalahan, diantaranya yaitu terkait penerapan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam berpolitik. Di media massa ada berita tentang dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di Kabupaten Pasuruan tepatnya di Kecamatan Purwosari yang terjadi pada pemilu serentak tahun 2024. Bersumber dari [SeputarJawaTimur.com](http://SeputarJawaTimur.com) ada kasus dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), bersama dengan Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal diduga terlibat dalam pertemuan dengan seorang calon legislatif di sebuah rumah makan di wilayah Purwosari pada tanggal 30 Desember 2023, dalam pertemuan itu ada ajakan untuk memberikan dukungan kepada caleg tersebut.

Kemudian pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Pasuruan juga terjadi di Kecamatan Kraton, bahwa adanya pergerakan warga RT beserta Kader dari desa Selotambak pada tanggal 24 Januari 2024 dan terkait dengan Pasang Status Whatsapp oleh Kepala Desa Selotambak Kecamatan Kraton pada tanggal 9 Januari 2024. Serta pelanggaran terkait netralitas ASN juga terjadi di Kecamatan Pandaan, yaitu adanya Kepala Desa dari Kelurahan Pandaan berfoto dengan salah satu Paslon nomer 4 partai PKB dengan mengacungkan 4 jari di duga ikut dukung caleg Paslon 4 partai PKB. (Tian, 2024)

Dengan melihat beberapa permasalahan di atas maka peneliti akan melihat bagaimana keberhasilan Implementasi Kebijakan Peraturan Bawaslu dalam pengawasan pemilu dengan menggunakan teori dari (Edward dalam Widodo, 2011) yang memiliki empat indikator yaitu komunikasi, disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Teori ini melihat keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan tergantung pada kemampuan organisasi pelaksana.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi tersebut penulis tertarik untuk mengambil topik penelitian ini dengan judul **“(Implementasi Kebijakan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum 2024 (Studi Pengawasan**

## **Bawaslu Terhadap Netralitas ASN di Kecamatan Purwosari, Kecamatan Kraton, dan Kecamatan Pandaan di Kabupaten Pasuruan)".**

### **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang artinya yaitu data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara, pengamatan secara langsung dan mendeskripsikan objek secara mudah dipahami. Metode kualitatif menurut (Moleong, 2013) mengartikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Pendekatan kualitatif ini merupakan metode yang berfokus pada penggalian makna, konsep atau deskripsi yang terkait dengan suatu peristiwa dalam bentuk narasi. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang berupaya memahami apa yang terjadi di lapangan. Pendekatan kualitatif yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif dengan menggunakan hasil wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan yang diambil peneliti di lokasi penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggali informasi mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum 2024 Terhadap Netralitas ASN di Kecamatan Purwosari, Pandaan, dan Kraton Kabupaten Pasuruan.

### **Fokus Penelitian**

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, yang dirancang untuk membatasi studi kualitatif sesuai dengan signifikan masalah yang dihadapi. Penelitian ini memiliki dua fokus. *Pertama*, penelitian ini melihat Implementasi Kebijakan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilu Terhadap Netralitas ASN di Kecamatan Purwosari, Kecamatan Kraton, dan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan pada Pemilu 2024, dengan pendekatan teori Edwar dalam Widodo yang mempunyai 4 indikator, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

*Kedua*, melihat faktor penghambat dan faktor pendukung dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemilu Terhadap Netralitas ASN di Kecamatan Purwosari, Kecamatan Kraton dan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan pada Pemilu 2024.

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan salah satu hal yang sangat mempengaruhi proses pengumpulan data, sehingga dalam hal ini perlu dilakukan penentuan lokasi penelitian yang tepat untuk menunjang keberhasilan penelitian. Lokasi pada penelitian ini di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasuruan Jl. Raya Surabaya - Malang No.KM 37, Sangglut, Karangrejo, Kec. Gempol, Pasuruan, Jawa Timur.

### **Teknik Analisis Data**

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan kegiatan analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan mengumpulkan informasi secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, mendeskripsikan unit-unit, mensintesis, mengorganisasikan model, memilih apa yang penting dan apa yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan bahwa itu penting, mudah dipahami oleh dirinya sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2013:244). Informasi yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif. Sehingga hasil analisis karya penelitian ini sebagian besar berupa kata-kata, tidak menutup kemungkinan



untuk menggunakan gambar, tabel, dan grafik untuk menjelaskan hasil penelitian.

Dalam melakukan analisis data kualitatif, menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:8) ada tiga alur analisis data, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Data lapangan dari lokasi penelitian disajikan dalam uraian laporan yang lengkap dan rinci, yang meliputi proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengikhtisaran, dan transformasi data dari kumpulan catatan, wawancara, dokumen, dan sumber data empiris lainnya. Dalam proses kondensasi data ini peneliti memperolehnya melalui hasil wawancara dengan pihak Bawaslu Kabupaten Pasuruan serta pihak dari Panwascam Purwosari, Kraton, dan Pandaan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas. Data yang disajikan dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawas Pemilu 2024 Terhadap Netralitas ASN di Kecamatan Purwosari, Kraton dan Pandaan Kabupaten Pasuruan.

3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*) Dalam penelitian kualitatif, pengecekan data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian. Untuk pertama kalinya di lapangan dan pada saat pengumpulan data, peneliti berusaha menganalisis dan menemukan makna dari data yang dikumpulkan dengan mencari pola tematik, persamaan, penjelasan dan narasi sebab akibat dan kemudian mengungkapkannya dalam bentuk kesimpulan.

#### Hasil dan Pembahasan

#### **Implementasi Kebijakan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum 2024 di Kecamatan Purwosari, Kecamatan Kraton, dan Kecamatan Pandaan**

Pengertian implementasi kebijakan menurut Edward III adalah implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis dengan banyak faktor yang saling berinteraksi untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Faktor-faktor ini harus dihadirkan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi implementasi.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Edwards mengajukan pertanyaan, yaitu: kondisi apa yang diperlukan agar implementasi kebijakan berhasil. Oleh karena itu, Edwards mengemukakan empat faktor yang berperan penting dalam mencapai keberhasilan implementasi. Faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya implementasi kebijakan adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan faktor struktur birokrasi (Edward dalam Widodo, 2010:96):

1. Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Dari hasil penelitian menjelaskan jika implementasi kebijakan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan pemilu sudah terlaksana dengan baik. Bawaslu Kabupaten Pasuruan telah melakukan komunikasi yang efektif dan koordinasi yang baik antara Bawaslu Provinsi dan Panwascam. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan

pengawasan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat menjaga integritas proses pemilu dan memastikan netralitas ASN. Selain itu, pihak Bawaslu juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut berhasil meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik dalam pengawasan pemilu, serta memperkuat integritas proses pemilu. Akan tetapi, komunikasi terhadap ASN yang melalui sosialisasi belum terimplementasi dengan baik, karena masih terdapat beberapa ASN di tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Keraton, Kecamatan Purwosari, dan Kecamatan Pandaan yang melanggar netralitas ASN, yang dimana pengawasan netralitas ASN initerdapat pada Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 pada Pasal 5 Ayat 1 huruf c yang berbunyi “Bawaslu Kabupaten melakukan pengawasan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang mengenai Pemilu”.

Sehingga impelementasi kebijakan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilu dengan indikator komunikasi belum terimplementasikan dengan baik.

## 2. Sumber Daya

George C. Edwards III Widodo (2010:98) berpendapat bahwa: seberapa jelas dan konsisten peraturan dan perundang-undangan tersebut dan seberapa tepat peraturan atau ketentuan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya tersebut meliputi; Sumber Daya Manusia, Anggaran, Fasilitas, Informasi dan Kewenangan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa dari segisumber daya manusia Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) sudah membentuk jaringan pengawas di tingkat Kecamatan dan kelurahan/Desa untuk membantu dalam melaporkan pelanggaran secara efektif. Bawaslu Kabupaten Pasuruan sebagai pelaksana kebijakan mampu mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Pasal 22 huruf a. Hal ini dibuktikan dengan adanya koordinasi dengan pihak lembaga pemerintahan, seperti PJ Bupati Pauruan, DPRD Kabupaten Pasuruan, Polres Pasuruan, Kejaksaan Negeri Pasuruan. Koordinasi tersebut telah dilakukan secara efektif. Selain itu, Bawaslu juga telah melakukan berbagai upaya untuk menjalin kerjasama dengan organisasi masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap demokrasi dan pemilu salah satunya yaitu komunitas GUSDURian Pasuruan. Selain itu Bawaslu juga mengadakan program pengawas partisipatif yang melibatkan masyarakat umum sebagai relawan pengawas pemilu. Dalam hal ini, impelementasi Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemilu terhadap sumber daya manusia telah terimplementasi dengan baik. Sedangkan, dari segi sumber daya anggaran berdasarkan pada hasil wawancara diketahui bahwa, Bawaslu dalam melakukan pengawasan telah terdapat anggaran, akan tetapi anggaran tersebut masih belum memadai sehingga menyebabkan pengawasan kurang efektif. Dari pihak Bawaslu sendiri telah berusaha untuk melakukan pengawasan secara maksimal meskipun anggaran tersebut kurang memadai.

Kemudian dari segi sumber daya fasilitas dapat diketahui bahwa, Bawaslu telah memiliki fasilitas pengawasan yang berupa Form A yang berfungsi untuk pengawasan terhadap pelanggaran pemilu. Selain itu, juga terdapat sumber daya dari segi informasi, yang berkaitan dengan pengawasan. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa, Bawaslu telah menyampaikan informasi terkait dengan intruksi terhadap pengawasan pemilu kepada seluruh Panwascam di Kabupaten Pasuruan. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 terhadap pengawasan pemilu yang dilihat dari indikator Sumber Daya manusia, fasilitas, dan informasi telah terimplementasikan dengan baik. Akan tetapi, dari segi anggaran masih belum terimplementasikan dengan baik.



### 3. Disposisi

Kecenderungan perilaku atau karakteristik para pelaksana kebijakan memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan sesuai tujuan atau sasarannya. Implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sikap pelaksana kebijakan. Jika pelaksana mempunyai sikap yang baik maka ia dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan keinginan pengambil keputusan, sebaliknya jika sikapnya tidak baik maka implementasi tidak akan berhasil (Edward III dalam Widodo 2010: 104-105)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat diketahui bahwa, Bawaslu telah merekomendasikan ASN yang melanggar peraturan kepada KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) selaku lembaga yang berwenang untuk ditindak lanjuti. Artinya, implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Pasal 5 ayat 1 huruf b yang berbunyi "Bawaslu Kabupaten melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawas pemilu" telah terimplementasi dengan baik. KASN sudah memberikan rekomendasi terhadap ASN yang melanggar dan sudah ditindaklanjuti oleh BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia), sanksi tersebut berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 Tahun.

### 4. Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward III dalam Widodo (2010:106) meskipun sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut, ada kemungkinan kebijakan tersebut tidak akan dilaksanakan karena kelemahan struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini berbicara mengenai pembagian wewenang dan hubungan antar unit organisasinya. Berdasarkan hasil wawancara bahwa di Bawaslu Kabupaten sudah memiliki struktur birokrasi yang jelas dan terorganisir dengan baik. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa struktur Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri dari beberapa komponen, termasuk Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, dan Sekretariat Bawaslu. Ketua Bawaslu bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan pengawasan, sementara anggota Bawaslu, memiliki tanggung jawab sendiri di divisi masing-masing.

Dapat dilihat bahwa implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilu dengan dilihat melalui indikator struktur birokrasi telah terimplementasikan dengan baik.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemilu 2024 di Kecamatan Purwosari, Kecamatan Kraton, dan Kecamatan Pandaan**

Apabila terdapat pendukung dalam implementasi kebijakan, maka implementasi tersebut akan dapat terimplementasikan dengan baik. Mengenai faktor pendukung implementasi kebijakan Peraturan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Adanya undang-undang yang jelas mengenai tugas pengawasan Bawaslu terhadap ASN
2. Keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan kampanye pemilu
3. Dukungan dari beberapa aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan juga dukungan dari media

Sedangkan faktor penghambat dari Implementasi Kebijakan Peraturan Bawaslu ialah sebagai berikut:



1. Kurangnya kesadaran dari ASN tentang pentingnya netralitas dalam pemilu, sehingga menghambat efektivitas pengawasan Bawaslu
2. Terbatasnya anggaran, sehingga menyebabkan pengawasan kurang efektif.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini yaitu, Implementasi Kebijakan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum 2024 di Kecamatan Kraton, Kecamatan Pandaan, dan Kecamatan Purwosari telah terimplementasikan dengan baik.

Adapun Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawas Pemilihan Umum 2024 di Kecamatan Kraton, Kecamatan Pandaan, dan Kecamatan Purwosari yaitu, Adanya undang-undang yang jelas mengenai tugas pengawasan bawaslu terhadap ASN, Keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan kampanye pemilu, Dukungan dari beberapa aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan juga dukungan dari media.

Sedangkan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawas Pemilihan Umum yaitu, Kurangnya kesadaran dari ASN tentang pentingnya netralitas dalam pemilu, sehingga menghambat efektivitas pengawasan Bawaslu, dan Terbatasnya anggaran, sehingga menyebabkan pengawasan kurang efektif.

### Daftar Pustaka

- 1, B. (n.d.). Kerangka Dasar Teori Pemilihan Umum. 19-30.
- Abdillah, J. (2021). Implementasi Kebijakan Peraturan Bawaslu Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang pengawasan kampanye pemilu di Kabupaten Kampar. tesis, 1-104. Achmad Taufik Hidayat, A. J. (2023). Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu (Studi Penelitian Pada Bawaslu Kota Prabumulih). Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan, 13-34.
- Agostinho Alves Dos Santos, S. Z. (2015). Implementasi Kebijakan Pengawasan Pemilihan Umum Di Negara Timor Leste Tahun 2012. *Reformasi*, 1-12.
- Bangsawan, B. A. (2022). Analisis Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi Lampung. *Politik*, 1-79.
- Bawaslu. (-, - -). *Sejarah Pengawasan Pemilu*. Retrieved from [www.bawaslu.go.id:https%3A%2F%2Fwww%2Ebawaslu%2Ego%2Eid%2Fid%2Fprofil%2Fsejarah%2Dpengawasan%2Dpemilu&utm\\_source=igadl%2Cigatpdl%2Csh%2Ffx%2Fgs%2Fm2%F5](http://www.bawaslu.go.id:https%3A%2F%2Fwww%2Ebawaslu%2Ego%2Eid%2Fid%2Fprofil%2Fsejarah%2Dpengawasan%2Dpemilu&utm_source=igadl%2Cigatpdl%2Csh%2Ffx%2Fgs%2Fm2%F5)
- Bromo, w. (2024, februari 2). *Bawaslu nyatakan dua pejabat dispendikbud pasuruan langgar netralitas asn*. Retrieved from [www.wartabromo.com:https://search.app/7dk3s5qmyxkjGPKY7](http://www.wartabromo.com:https://search.app/7dk3s5qmyxkjGPKY7)
- Humas. (2020, maret 10). *struktur organisasi Bawaslu Kabupaten Pasuruan*. Retrieved from [pasuruan.bawaslu.go.id:https://search.app/.GbU3JVxS9QtP xZkA9](http://pasuruan.bawaslu.go.id:https://search.app/.GbU3JVxS9QtP xZkA9)
- II, B. (n.d.). Kajian Teori Konsep Kebijakan Publik. 11-47.
- II, B. (n.d.). Proses Perumusan Kebijakan. 10-24.
- II, B. (n.d.). Teori Pengawasan. 12-40.
- II, B. (n.d.). Tinjauan Pustaka Administrasi Publik. 16-65.
- II, B. (n.d.). Tinjauan Pustaka Formulasi Kebijakan. 24-49.
- II, B. (n.d.). Tinjauan Pustaka Kebijakan Publik. 19-49.
- II, B. (n.d.). Tinjauan Pustaka Pengertian Implementasi Kebijakan. 26-41.
- III, B. (n.d.). Metode Penelitian. 65-78.
- III, B. (n.d.). Tinjauan Teoritis Tentang Pengawasan Pemilu di Indonesia. 59-102.
- Prasityaningworo, R. F. (2023). Implementasi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu



- Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Di Jember. 1-101.
- Safrina. (2020). Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu Oleh Bawaslu Aceh. 1-64.
- Septiani, E. (2023). Analisis Terhadap Upaya Penguatan Implementasi Kebijakan Netralitas ASN dalam Pemilu. *EBISMA*, 23-36.
- Setiajid, M. H. (2020). *Model Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kota Semarang Tahun 2020*. Semarang: Book Chapter Konversi Pendidikan Jilid 3.
- Ulfatun Nur Afifah, H. N. (2023). Implementasi Kebijakan Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Semarang Tahun 2020. *Langkap Politik*, 179-191.
- Utomo, I. H. (2024, Januari). *SUARAJATIMPOST.com*. Retrieved from <https://suarajatimpost.com/ada-asn-kabupaten-pasuruan-tidak-netral-pj-bupati-beri-sanksi-tegas>
- Wikipedia. (-, - -). *Kraton, Pasuruan kecamatan di Pasuruan, Jawa Timur*. Retrieved from [id.m.wikipedia.org:https://search.app/i2FGd2LR1rHTf6e68](https://id.m.wikipedia.org/search/app/i2FGd2LR1rHTf6e68)
- Wikipedia. (-, - -). *Pandaan, Pasuruan kecamatan di Pasuruan, Jawa Timur*. Retrieved from [id.m.wikipedia.org:https://search.app/bwkTJDrA697xgC7a8](https://id.m.wikipedia.org/search/app/bwkTJDrA697xgC7a8)
- Wikipedia. (-, - -). *Purwosari, Pasuruan kecamatan di Pasuruan, Jawa Timur*. Retrieved from [id.m.wikipedia.org:https://search.app/U8gy9z7b1xTEFq7Q9](https://id.m.wikipedia.org/search/app/U8gy9z7b1xTEFq7Q9)

## UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara